



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taba, RT 007/RW 003, Desa Papung, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pekerjaan/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Petrus, S.H., advokat dari kantor Petrus, S.H., & Rekan Berlatam di Jalan Raya Jelimpo – Angan Tembawang No. 67, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JESSY SAPITRI Alias JESS Anak SITOM bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 75 Ayat (2)” sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JESSY SAPITRI Alias JESS Anak SITOM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - (satu) buah handphone merek vivo warna biru berpengaman warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver.
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih berpengaman warna terang transparan.
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver berpengaman warna terang transparan.
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna gold berpengaman warna gelap lis hijau.
 - 1 (satu) buah pembalut terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kombinasi hitam, putih dan ungu lavender.
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna crem.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI syariah warna biru.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara BRAM GUSMITA Alias BRAM Alias DEDE Bin ABDUL RAHMAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 – (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa JESSY SAPITRI Alias JESS Anak SITOM bersama-sama dengan saksi Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat Hotel Honglong yang berada di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Agustus tahun 2020, terdakwa dan saksi Bram berpacaran dan telah bersetubuh kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian pada bulan Desember tahun 2020 terdakwa mengetahui bahwa dirinya telah hamil berdasarkan tes dengan menggunakan alat tes kehamilan (tespek). Selanjutnya terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi Bram dan terdakwa bersama saksi Bram bersepakat untuk menggugurkan kehamilan tersebut dengan alasan terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah, dan saksi Bram masih ingin sendiri dan belum siap memiliki anak.
- Setelah adanya kesepakatan tersebut, saksi Bram berusaha mencari informasi tentang obat penggugur kandungan kepada saksi Darmawan Puji

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba



Kartika Alias Wawan Alias Wer Bin Sugito, dan selanjutnya saksi Wer memberikan nomor telepon saksi Tri Desiana Alias Desi Aprilita (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu saksi Bram menghubungi saksi Desi pada awal Januari tahun 2021 untuk memesan obat penggugur kandungan, lalu saksi Desi menghubungi saksi Wika Suwarsih Alias Wika (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai seorang perawat untuk memesan obat penggugur kandungan tersebut. Kemudian saksi Wika menghubungi temannya lagi yaitu saksi Achmad Juniardi Alias Komeng (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit Promedika Pontianak untuk memesan obat penggugur kandungan, yang selanjutnya obat tersebut diketahui bernama Gastrul. Kemudian saksi Komeng mengatakan kepada saksi Wika bahwa obat tersebut tersedia dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Selanjutnya saksi Wika menghubungi saksi Desi dan mengatakan bahwa obat tersebut seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Kemudian saksi Desi menghubungi saksi Bram memberitahu bahwa obat penggugur kandungan yang saksi Bram pesan tersedia seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Selanjutnya saksi Bram menyanggupi harga tersebut dan membeli obat penggugur kandungan (gastrul) tersebut dari saksi Komeng dan membayarnya dengan cara ditransfer melalui saksi Desi.

- Selanjutnya saksi Komeng mengirimkan obat penggugur kandungan (gastrul) tersebut kepada saksi Bram melalui jasa ekspedisi J&T dengan cara dua kali pengiriman, yaitu pada tanggal 7 Januari 2021 dan tanggal 9 Januari 2021. Selanjutnya obat tersebut diterima oleh saksi Bram sekitar tanggal 10 Januari 2021, lalu saksi Bram menghubungi terdakwa dan bertemu di Hotel Honglong No.B.6 untuk selanjutnya melakukan tindakan aborsi yaitu dengan cara terdakwa meminum 2 (dua) buah obat penggugur kandungan (gastrul) yaitu dengan cara meletakan obat tersebut dibawah lidah terdakwa dengan aturan tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih satu jam setelah terdakwa meminumnya. Kemudian saksi Bram menyuruh terdakwa untuk berbaring di kasur dengan posisi kaki diatas dan saksi Bram memasukkan 2 (dua) buah obat sisanya ke dalam alat kelamin terdakwa, setelah obat tersebut dimasukan terdakwa harus terus berbaring dengan posisi kaki terangkat selama 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) jam.

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya yaitu pada waktu subuh terdakwa pergi ke toilet dan melihat ada gumpalan darah keluar dari alat kelaminnya, namun pada saat terdakwa melakukan tes kehamilan menggunakan tespek hasilnya masih positif.

- Selanjutnya sejak terdakwa meminum obat penggugur kandungan (gastrul) tersebut, 2 (dua) hari kemudian alat kelamin terdakwa kembali mengalami pendarahan, dan hingga hampir setiap minggu terdakwa selalu mengalami pendarahan sampai dengan sekitar tanggal 18 Maret 2021, ketika pada saat itu terdakwa merasa sangat sakit pada bagian perutnya, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Bram dan memberitahukan keadaannya hingga saat itu saksi Bram mengajak terdakwa untuk periksa ke bidan yang beralamat di Jalan Juang 1 Kilometer 3, dimana terdakwa dan saksi Bram tidak puas dengan hasil pemeriksaan bidan tersebut, hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Bram pergi ke Apotek Meriba II dan bertemu dengan dokter kandungan yaitu dr. Susi Herawati SpOg, kemudian hasil pemeriksaan dokter tersebut mengatakan terdakwa harus dibawa ke UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD Landak karena rasa sakit yang dialami oleh terdakwa terus bertambah, dan kemudian setelah tiba di RSUD Landak terdakwa langsung diberikan tindakan medis hingga terdakwa melahirkan bayi dalam kondisi tidak bernyawa.

- Bahwa terdakwa di dalam mengkonsumsi obat penggugur kandungan (gastrul) tersebut tidak menggunakan resep dokter.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi obat penggugur kandungan (gastrul) dan melakukan aborsi tersebut tidaklah dalam keadaan kedaruratan medis, baik yang mengancam nyawa terdakwa sendiri sebagai seorang Ibu, maupun janin yang dikandung oleh terdakwa, maupun menderita penyakit genetik berat dan ataupun cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, dan terdakwa juga bukanlah korban perkosaan.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu dr. Susi Herawati SpOG bahwa obat gastrul yang diminum oleh terdakwa merupakan obat yang tergolong kedalam obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter dikarenakan fungsi utamanya untuk mempercepat proses melahirkan, artinya ketika seseorang yang sedang hamil dengan sengaja mengkonsumsi obat gastrul tersebut dapat dipastikan kehamilannya akan segera berakhir (akan segera melahirkan).

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, SpOG, tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas kosong-kosong waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Jessy Sapitri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Ngabang, 12 Agustus 2000

Alamat : Jelimpo, Kabupaten Landak.

dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Jessy Sapitri, berusia 20 tahun dengan keadaan umum sangat kesakitan.
 2. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus uteri tepat pusat (empat belas centimeter taksiran janin tiga ratus sepuluh gram), ada his tiga kali dalam sepuluh menit lama dua puluh detik, detak jantung janin seratus delapan puluh kali per menit dan pada vaginal toucher tampak pembukaan satu centimeter dengan ketuban menonjol dan kepala masih tinggi.
 3. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan satu janin intrauteri, presentasi kepala, pergerakan janin ada, pergerakan jantung janin ada, dengan detak jantung janin seratus lima puluh kali per menit dan taksiran berat janin tiga ratus tiga puluh gram, plasenta normal dan hamil dua puluh minggu.
 4. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan partus satu, abortus kosong, dengan post partum imaturus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp. OG dengan kronologi (rekam medis) sebagai berikut :

Nn. Jessy Sapitri dibawa ke RSUD Landak oleh teman prianya hari Jumat, tanggal 18 Maret 2021 jam 18.00 WIB,

Keadaan umum : tampak sangat kesakitan.

1. Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur : 20 tahun.

BB : 50 kg.

TB : 155 cm.

Warna kulit : putih.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Gizi : baik.

2. Kesadaran : Compos Mentis.

TD : 115/65 MmHg.

Nadi : 113 x/mt

Temperatur : 36,9° C

Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Abdomen : Perut tampak membuncit seumur hamil 5-6 bulan

Tampak perut mengeras

His/kontraksi

Pasien tampak kesakitan, kesan hiperstimulasi

Ekstremitas : Dalam batas normal.

Pemeriksaan obstetric

Tinggi fundus uteri tepat pusat (14 cm taksiran janin 310 gram)

His (+) 3x dalam 10 menit lama 20 detik

DJJ : 185 x/mt

VT : Ø 1 cm, ketuban menonjol, kepala masih tinggi

Tindakan :

- Infus RL 20 tpm

- Evaluasi 4 jam menunggu kemajuan persalinan

Setelah evaluasi 4 jam, lahir bayi beserta placenta jam 23.55 WIB, BB :

420 gram, kondis bayi meninggal (janin masih imatur)

Kesimpulan

Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur 20 tahun

Diagnosis : P1 A0, 20 tahun

Post Partum Imaturus

Bahwa Perbuatan terdakwa JESSY SAPITRI Alias JESS Anak SITOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa terdakwa JESSY SAPITRI Alias JESS Anak SITOM pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat Hotel Honglong yang berada di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Agustus tahun 2020, terdakwa dan saksi Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berpacaran dan telah bersetubuh kurang lebih sebanyak tiga kali. Kemudian pada bulan Desember tahun 2020 terdakwa mengetahui bahwa dirinya telah hamil berdasarkan tes dengan menggunakan alat tes kehamilan (tespek). Selanjutnya terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi Bram dan terdakwa mengatakan kepada saksi Bram bahwa terdakwa ingin menggugurkan kehamilan tersebut dengan alasan terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah, dan saksi Bram sendiri juga masih ingin sendiri dan belum siap memiliki anak.
- Selanjutnya saksi Bram berusaha mencari informasi tentang obat penggugur kandungan kepada saksi Darmawan Puji Kartika Alias Wawan Alias Wer Bin Sugito, dan selanjutnya saksi Wer memberikan nomor telepon saksi Tri Desiana Alias Desi Aprilita (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu saksi Bram menghubungi saksi Desi pada awal Januari tahun 2021 untuk memesan obat penggugur kandungan, lalu saksi Desi menghubungi saksi Wika Suwarsih Alias Wika (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai seorang perawat untuk memesan obat penggugur kandungan tersebut. Kemudian saksi Wika menghubungi temannya lagi yaitu saksi Achmad Juniardi Alias Komeng (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit Promedika Pontianak untuk memesan obat penggugur kandungan, yang selanjutnya obat tersebut diketahui bernama Gastrul. Kemudian saksi Komeng mengatakan kepada saksi Wika bahwa obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersedia dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Selanjutnya saksi Wika menghubungi saksi Desi dan mengatakan bahwa obat tersebut seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Kemudian saksi Desi menghubungi saksi Bram memberitahu bahwa obat penggugur kandungan yang saksi Bram pesan tersedia seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) tablet. Selanjutnya saksi Bram menyanggupi harga tersebut dan membeli obat penggugur kandungan (gastrul) tersebut dari saksi Komeng dan membayarnya dengan cara ditransfer melalui saksi Desi.

- Selanjutnya saksi Komeng mengirimkan obat penggugur kandungan (gastrul) tersebut kepada saksi Bram melalui jasa ekspedisi J&T dengan cara dua kali pengiriman, yaitu pada tanggal 7 Januari 2021 dan tanggal 9 Januari 2021. Selanjutnya obat tersebut diterima oleh saksi Bram sekitar tanggal 10 Januari 2021, lalu saksi Bram menghubungi terdakwa dan bertemu di Hotel Honglong No.B.6 untuk selanjutnya melakukan tindakan aborsi yaitu dengan cara terdakwa dengan kesadarannya sendiri meminum 2 (dua) buah obat penggugur kandungan (gastrul) yaitu dengan cara meletakkan obat tersebut dibawah lidah terdakwa dengan aturan tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih satu jam setelah terdakwa meminumnya. Kemudian terdakwa berbaring di kasur dengan posisi kaki diatas dan terdakwa meminta saksi Bram untuk memasukkan 2 (dua) buah obat sisanya ke dalam alat kelamin terdakwa, setelah obat tersebut dimasukan terdakwa harus terus berbaring dengan posisi kaki terangkat selama 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) jam. Keesokan harinya yaitu pada waktu subuh terdakwa pergi ke toilet dan melihat ada gumpalan darah keluar dari alat kelaminnya, namun pada saat terdakwa melakukan tes kehamilan menggunakan tespek hasilnya masih positif.

- Selanjutnya sejak terdakwa meminum obat penggugur kandungan (gastrul) tersebut, 2 (dua) hari kemudian alat kelamin terdakwa kembali mengalami pendarahan, dan hingga hampir setiap minggu terdakwa selalu mengalami pendarahan sampai dengan sekitar tanggal 18 Maret 2021, ketika pada saat itu terdakwa merasa sangat sakit pada bagian perutnya, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Bram dan memberitahukan keadaannya hingga saat itu saksi Bram mengajak terdakwa untuk periksa ke bidan yang beralamat di Jalan Juang 1 Kilometer 3, dimana terdakwa dan saksi Bram tidak puas dengan hasil pemeriksaan bidan tersebut, hingga selanjutnya terdakwa bersama saksi Bram pergi ke Apotek Meriba II dan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan dokter kandungan yaitu dr. Susi Herawati SpOG, kemudian hasil pemeriksaan dokter tersebut mengatakan terdakwa harus dibawa ke UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD Landak karena rasa sakit yang dialami oleh terdakwa terus bertambah, dan kemudian setelah tiba di RSUD Landak terdakwa langsung diberikan tindakan medis hingga terdakwa melahirkan bayi dalam kondisi tidak bernyawa.

- Bahwa terdakwa di dalam mengkonsumsi obat penggugur kandungan (gastrul) tersebut tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi obat penggugur kandungan (gastrul) dan melakukan aborsi tersebut tidaklah dalam keadaan kedaruratan medis, baik yang mengancam nyawa terdakwa sendiri sebagai seorang Ibu, maupun janin yang dikandung oleh terdakwa, maupun menderita penyakit genetik berat dan ataupun cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, dan terdakwa juga bukanlah korban perkosaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu dr. Susi Herawati SpOG bahwa obat gastrul yang diminum oleh terdakwa merupakan obat yang tergolong kedalam obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter dikarenakan fungsi utamanya untuk mempercepat proses melahirkan, artinya ketika seseorang yang sedang hamil dengan sengaja mengkonsumsi obat gastrul tersebut dapat dipastikan kehamilannya akan segera berakhir (akan segera melahirkan).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, SpOG, tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas kosong-kosong waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Jessy Sapitri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Ngabang, 12 Agustus 2000

Alamat : Jelimpo, Kabupaten Landak.

dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Jessy Sapitri, berusia 20 tahun dengan keadaan umum sangat kesakitan.
2. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus uteri tepat pusat (empat belas centimeter taksiran janin tiga ratus sepuluh

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), ada his tiga kali dalam sepuluh menit lama dua puluh detik, detak jantung janin seratus delapan puluh kali per menit dan pada vaginal toucher tampak pembukaan satu centimeter dengan ketuban menonjol dan kepala masih tinggi.

3. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan satu janin intrauteri, presentasi kepala, pergerakan janin ada, pergerakan jantung janin ada, dengan detak jantung janin seratus lima puluh kali per menit dan taksiran berat janin tiga ratus tiga puluh gram, plasenta normal dan hamil dua puluh minggu.

4. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan partus satu, abortus kosong, dengan post partum imaturus.

- Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp. OG dengan kronologi (rekam medis) sebagai berikut :

Nn. Jessy Sapitri dibawa ke RSUD Landak oleh teman prianya hari Jumat, tanggal 18 Maret 2021 jam 18.00 WIB,

Keadaan umum : tampak sangat kesakitan.

3. Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur : 20 tahun.

BB : 50 kg.

TB : 155 cm.

Warna kulit : putih.

Status Gizi : baik.

4. Kesadaran : Compos Mentis.

TD : 115/65 MmHg.

Nadi : 113 x/mt

Temperatur : 36,9° C

Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Abdomen : Perut tampak membuncit seumur hamil 5-6 bulan

Tampak perut mengeras

His/kontraksi

Pasien tampak kesakitan, kesan hiperstimulasi

Ekstremitas : Dalam batas normal.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan obstetric

Tinggi fundus uteri tepat pusat (14 cm taksiran janin 310 gram)

His (+) 3x dalam 10 menit lama 20 detik

DJJ : 185 x/mt

VT : ø 1 cm, ketuban menonjol, kepala masih tinggi

Tindakan :

- Infus RL 20 tpm
- Evaluasi 4 jam menunggu kemajuan persalinan

Setelah evaluasi 4 jam, lahir bayi beserta placenta jam 23.55 WIB, BB : 420 gram, kondis bayi meninggal (janin masih imatur)

Kesimpulan

Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur 20 tahun

Diagnosis : P1 A0, 20 tahun

Post Partum Imaturus

Bahwa Perbuatan terdakwa JESSY SAPITRI Alias JESS Anak SITOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 346 KUHPidana KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMRON ROSADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi IMRON pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi IMRON telah membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa saksi IMRON tidak ada hubungan famili/keluarga dengan terdakwa JESSY;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 ketika saksi IMRON sedang melakukan piket siaga di kantor Polres Landak, datang Ayah dari terdakwa JESSY melaporkan tentang tidak pulanginya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JESSY yang merupakan anak pelapor karena pergi bersama saksi BRAM dan sudah satu hari tidak pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya saksi IMRON mencari informasi tentang keberadaan terdakwa JESSY, yang kemudian Ayah terdakwa JESSY ini mendapat informasi dari teman terdakwa JESSY yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak bahwa terdakwa JESSY sedang dirawat di rumah sakit tersebut karena pendarahan.
- Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB saksi IMRON beserta saksi SUPRAYITNO mendatangi RSUD Landak guna mencari terdakwa JESSY yang ternyata ditemukan sedang dirawat di ruang bersalin ditemani oleh saksi BRAM.
- Bahwa kemudian didapat keterangan dari saksi BRAM bahwa terdakwa JESSY mengalami pendarahan karena telah mengonsumsi obat gastrul sebanyak 4 (empat) butir dengan cara diminum oleh terdakwa JESSY sendiri sebanyak 2 (dua) butir, dan 2 (dua) butir sisanya dimasukkan ke alat kelamin terdakwa JESSY oleh saksi BRAM dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan atau aborsi.
- Bahwa dalam hal ini pihak rumah sakit melalui bidan atau perawat yang berjaga menerangkan kepada saksi IMRON dan saksi SUPRAYITNO bahwa terdakwa JESSY telah hamil namun keguguran akibat pendarahan.
- Bahwa selanjutnya saksi IMRON beserta saksi SUPRIYANTO mengamankan saksi BRAM ke Polres Landak guna dimintai keterangan, serta mengamankan saksi BRAM dari hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak keluarga terdakwa JESSY.
- Bahwa menurut keterangan saksi BRAM, dia mendapatkan obat gastrul tersebut dengan cara memesan dari saksi KOMENG di Pontianak yang dibeli melalui perantara saksi DESI.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi BRAM, bahwa terdakwa JESSY dan saksi BRAM menggunakan obat gastrul untuk mengaborsi kandungan yang ada dalam perut terdakwa JESSY yaitu di Hotel Honglong pada sekitar tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIB dan menginap disana selama 1 (satu) malam, namun untuk nomor kamarnya saksi IMRON lupa.
- Bahwa saksi BRAM mengakui bahwa antara saksi BRAM dan terdakwa JESSY memiliki hubungan pacarana.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;
- 2. SUPRAYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi SUPRAYITNO pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi SUPRAYITNO membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa saksi SUPRAYITNO tidak ada hubungan famili/keluarga dengan terdakwa JESSY.
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 maret 2021 ketika saksi SUPRAYITNO sedang melakukan piket siaga di kantor Polres Landak, datang Ayah dari terdakwa JESSY melaporkan tentang tidak pulang nya terdakwa JESSY yang merupakan anak pelapor karena pergi bersama saksi BRAM dan sudah satu hari tidak pulang ke rumah.
 - Bahwa selanjutnya saksi SUPRAYITNO mencari informasi tentang keberadaan terdakwa JESSY, yang kemudian Ayah terdakwa JESSY ini mendapat informasi dari teman terdakwa JESSY yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak bahwa terdakwa JESSY sedang dirawat di rumah sakit tersebut karena pendarahan.
 - Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 22.00 WIB saksi SUPRAYITNO beserta saksi IMRON mendatangi RSUD Landak guna mencari terdakwa JESSY yang ternyata ditemukan sedang dirawat di ruang bersalin ditemani oleh saksi BRAM.
 - Bahwa kemudian didapat keterangan dari saksi BRAM bahwa terdakwa JESSY mengalami pendarahan karena telah mengkonsumsi obat gastrul sebanyak 4 (empat) butir dengan cara diminum sebanyak 2 (dua) butir oleh terdakwa JESSY sendiri dan 2 (dua) butir sisanya dimasukkan ke alat kelamin terdakwa JESSY oleh saksi BRAM dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan atau aborsi.
 - Bahwa dalam hal ini pihak rumah sakit melalui bidan atau perawat yang berjaga menerangkan kepada saksi SUPRAYITNO dan saksi IMRON bahwa terdakwa JESSY telah hamil namun keguguran akibat pendarahan.
 - Bahwa selanjutnya saksi SUPRAYITNO beserta saksi IMRON mengamankan saksi BRAM ke Polres Landak guna dimintai keterangan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengamankan saksi BRAM dari hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak keluarga terdakwa JESSY.

- Bahwa menurut keterangan saksi BRAM, dia mendapatkan obat gastrul tersebut dengan cara memesan dari saksi KOMENG di Pontianak yang dibeli melalui perantara saksi DESI.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi BRAM, bahwa terdakwa JESSY dan saksi BRAM menggunakan obat gastrul untuk mengaborsi kandungan yang ada dalam perut terdakwa JESSY yaitu di Hotel Honglong pada sekitar tanggal 10 Januari 2021 jam 21.00 WIB dan menginap disana selama 1 (satu) malam, namun untuk nomor kamarnya saksi SUPRAYITNO lupa.
- Bahwa saksi SUPRAYITNO kemudian sempat mendatangi Hotel Honglong untuk mencari keterangan sebagaimana pengakuan dari saksi BRAM, dan kemudian diperoleh informasi dari pegawai Hotel Honglong bahwa benar pada sekitar bulan Januari ada sepasang laki-laki dan perempuan yang menginap di Hotel, dan ketika kamar yang digunakan pada saat itu dibersihkan, ditemukan adanya bercak darah pada spreng yang ada di dalam kamar tersebut.
- Bahwa saksi BRAM mengakui bahwa antara saksi BRAM dan terdakwa JESSY memiliki hubungan pacaran.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

3. DINA YUSPITASARI Alias DINA Binti ZAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DINA pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi DINA telah membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi DINA dan tidak ada hubungan famili/keluarga dengan terdakwa JESSY.
- Bahwa saksi DINA adalah Apoteker penanggungjawab dan merupakan atasan saksi KOMENG di Instalasi Farmasi RS Promedika Pontianak tempat saksi KOMENG bekerja yang mana pekerjaannya yaitu mengontrol semua kegiatan di Instalasi Farmasi.
- Bahwa di Apotek tempat saksi DINA bekerja ada pengecekan obat dan resep yang keluar sesuai dengan golongan jenis obatnya, khusus untuk setiap bulannya yang biasa dilakukan adalah pengecekan



jenis obat narkotika dan psikotropika, sedangkan untuk golongan jenis obat lainnya dilakukan pengecekan stock opname setiap satu tahun sekali.

- Bahwa obat gastrul masuk ke dalam kategori golongan obat keras dan dilakukan pengecekan secara stock opname.
- Bahwa saksi DINA bertugas mengawasi Instalasi Farmasi namun tidak 24 jam.
- Bahwa asisten apoteker bekerja dalam shift namun saksi DINA sebagai pengawas dan penanggung jawab bekerja sesuai jam kerja, dalam artian jika saksi DINA sudah pulang bekerja jika sewaktu waktu dibutuhkan saksi DINA dapat datang dan bekerja kembali.
- Bahwa saat saksi KOMENG menjual obat gastrul tersebut saksi DINA tidak ditempat karena bukan jam kerja saksi DINA, saksi DINA baru mengetahui pada saat ada laporan dari kepolisian, dan setelah itu baru dilakukan pengecekan terhadap stok obat atau stock opname.
- Bahwa saksi KOMENG sempat mengakui kepada saksi DINA, bahwa saksi KOMENG telah mengeluarkan obat gastrul tanpa menggunakan resep dokter sebanyak 4 (empat) butir kepada saksi BRAM di Ngabang melalui perantara pemesanan saksi WIKA.
- Bahwa stok awal obat gastrul yang saksi DINA ketahui berjumlah 71 butir, dan pada saat dilakukan pemeriksaan bersama pihak kepolisian sisa obat ada 15 butir, itu artinya ada 56 butir obat gastrul yang telah terjual.
- Bahwa sebelum akhirnya dilakukan pengecekan kembali bersama pihak kepolisian, terakhir kali ada pengecekan obat gastrul yaitu saat akhir tahun lalu, sekitar bulan Desember tahun 2020.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, terdapat 4 sampai 5 obat gastrul yang terjual secara tidak resmi atau tanpa menggunakan resep dokter, dan hal ini sesuai dengan pengakuan saksi KOMENG kepada saksi DINA.
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan obat di Instalasi Farmasi adalah tenaga kefarmasian disana termasuk saksi KOMENG.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas hilangnya obat di Instalasi Farmasi adalah orang yang bekerja pada shift tersebut.
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 kedelapan tenaga kefarmasian termasuk saksi KOMENG bekerja, namun saksi DINA tidak tahu mengenai pembagian shift kerjanya.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan crosscheck kepada dokter yang mengeluarkan resep dikarenakan sudah dilakukan screening oleh pihak Instalasi Kefarmasian sebelum dikeluarkannya obat.
- Bahwa saksi KOMENG memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian, dan mengetahui fungsi dari obat gastrul tersebut untuk apa.
- Bahwa terdapat CCTV di area Instalasi Kefarmasian tempat saksi KOMENG bekerja, namun saksi DINA tidak memiliki akses untuk memeriksa CCTV tersebut.
- Bahwa obat gastrul itu merupakan obat jenis merek dagang bukan jenis obat generik produksi Fahrenheit.
- Bahwa dokter kandungan biasanya dalam sekali meresepkan obat gastrul sebanyak 4 sampai 5 tablet.
- Bahwa harga jual obat gastrul hanya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir.
- Bahwa dalam mengeluarkan obat gastrul tidak bisa memakai copy resep.
- Bahwa dalam peresepan obat bisa dilakukan pengulangan resep, namun untuk obat gastrul tidak diperbolehkan dilakukan pengulangan resep dikarenakan obat gastrul masuk ke dalam kategori obat keras.
- Bahwa isi kandungan dari obat gastrul ini adalah misoprostol dan salah satu cara penggunaannya ialah disimpan dibawah lidah atau dikenal dalam bahasa medis sublingual.
- Bahwa dalam peresepan obat gastrul oleh dokter kandungan biasanya hanya diresepkan obat tunggal, adapun jika diresepkan berbarengan dengan obat lain, hanya vitamin saja.
- Bahwa saksi KOMENG bekerja di Instalasi Farmasi RS Promedika sudah sekitar 6 tahun sejak tahun 2014 dan sudah menjadi pegawai tetap.
- Bahwa selain obat gastrul, tidak ada lagi jenis obat lain yang memiliki kandungan misoprostol.
- Bahwa menurut keterangan saksi KOMENG kepada saksi DINA bahwa saksi KOMENG saat mengeluarkan obat gastrul saksi KOMENG tidak memakai resep dokter, hanya menuliskan nama pasien di registernya saja, dan bukan atas nama pasien JESSY SAPITRI.

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;
- 4. DARMAWAN PUJI KARTIKA Alias WAWAN Alias WER Bin SUGITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi WER pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi WER telah membenarkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa saksi BRAM ada menghubungi saksi WER untuk minta dicarikan obat penggugur kandungan yang mengaku untuk pacar saksi BRAM, dan respon saksi WER tidak tahu dan sempat sekitar satu minggu saksi WER abaikan telepon saksi BRAM sampai akhirnya di awal Januari saksi BRAM kembali mencoba menghubungi lagi saksi WER dengan maksud yang sama yaitu menanyakan perihal obat penggugur kandungan untuk pacar saksi BRAM, respon saksi WER tetap sama "tidak tahu".
 - Bahwa kemudian saksi WER sempat abaikan lagi panggilan telepon dari saksi BRAM beberapa hari, namun kemudian kembali mencoba menghubungi saksi WER lagi saat kebetulan saksi WER sedang berkumpul dengan teman-teman saksi WER salah satunya saksi DESI.
 - Bahwa kemudian saksi WER bercerita perihal hal yang ditanyakan oleh saksi BRAM mengenai obat penggugur kandungan kepada teman-teman saksi WER, lalu saksi DESI menanggapi dan menawarkan diri dengan menyuruh saksi WER untuk memberi nomor saksi DESI kepada saksi BRAM.
 - Bahwa saat itu saksi WER hanya berpikir bahwa saksi DESI sering ke Pontianak mungkin saksi DESI memiliki kenalan perawat / bidan yang bisa membantu keluhan saksi BRAM.
 - Bahwa saksi WER tidak memberitahu langsung pada saksi BRAM mengenai nomor saksi DESI, hingga beberapa hari kemudian saksi BRAM masih menghubungi saksi WER, barulah saksi WER memberikan nomor saksi DESI kepada saksi BRAM.
 - Bahwa setelah saksi memberikan nomor saksi DESI kepada saksi BRAM, saksi BRAM berhenti menghubungi saksi WER.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi WER mengenal saksi BRAM saat saksi WER bekerja di toko pulsa di Ngabang sejak tahun 2019, dimana saksi BRAM merupakan pelanggan dari saksi WER.
- Bahwa saksi WER sudah berteman dengan saksi DESI sejak saksi WER masih SMA.
- Bahwa saksi WER tidak tahu mengenai nama obat penggugur kandungan tersebut dan harganya, karena saksi BRAM langsung berkomunikasi dengan saksi DESI tanpa sepengetahuan saksi WER.
- Bahwa saksi WER mengenal saksi WIKA namun tidak akrab, saksi WER dengan saksi WIKA tinggal satu gang dan saksi WER tidak ada interaksi sama sekali dengan saksi WIKA perihal kasus ini.
- Bahwa saksi WER hanya sebatas memberikan nomor saksi DESI kepada saksi BRAM saja, tidak ada perihal lainnya lagi, dan saksi WER tidak ada komunikasi lagi dengan saksi BRAM maupun saksi DESI.
- Bahwa kalau tidak ada polisi yang datang, saksi WER tidak tahu perihal kasus aborsi yang dilakukan oleh saksi BRAM tersebut.
- Bahwa saksi WER tidak mendapat sepeserpun uang dari saksi BRAM maupun saksi DESI perihal kasus tersebut, apalagi dari saksi WIKA karena komunikasi pun tidak ada.
- Bahwa diawal-awal saksi BRAM menghubungi saksi WER sekitar akhir bulan Desember, saksi BRAM memberi tahu saksi WER bahwa usia kandungan pacar saksi BRAM yaitu terdakwa JESSY sekitar satu bulan.
- Bahwa saksi WER tidak mengetahui dan tidak kenal dengan terdakwa JESSY yang merupakan pacar dari saksi BRAM.
- Bahwa saksi WER tidak tahu alasan pasti mengapa saksi BRAM menghubungi saksi menanyakan perihal obat penggugur kandungan mengingat saksi WER bukan orang yang ahli dibidang kesehatan.
- Bahwa saksi WER sempat memberi tahu saksi BRAM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap pacarnya tersebut dan jawaban saksi BRAM saat itu tidak mungkin karena beda agama dan belum siap untuk menikah.
- Bahwa saksi WER tidak mengetahui perihal terdakwa JESSY masuk rumah sakit, baru mengetahui kronologis ceritanya ketika sudah diperiksa oleh pihak kepolisian.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;
- 5. BRAM GUSMITA Alias BRAM Alias DEDE Bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Bram telah membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa Saksi Bram kenal dengan Terdakwa Jessy, namun tidak ada hubungan famili/keluarga dengan saksi;
 - Bahwa Saksi Bram dan Terdakwa Jessy telah melakukan proses aborsi kandungan sudah sejak tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, dan pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa Jessy mengalami pendarahan di rumahnya sehingga harus melahirkan janin yang sudah tidak bernyawa di RSUD Landak;
 - Bahwa Terdakwa Jessy merupakan pacar Saksi Bram yang sudah Saksi Bram pacari selama 7 (tujuh) bulan tepatnya sejak tanggal 7 Agustus 2020;
 - Bahwa cara Terdakwa Jessy dan Saksi Bram menggugurkan kandungan Terdakwa Jessy adalah dengan menggunakan obat gastrul sebanyak 4 (empat) butir dengan cara Terdakwa Jessy meminum 2 (dua) butir obat yang disimpan dibawah lidah dan 2 (dua) butir sisanya dimasukkan kedalam alat kelamin Terdakwa Jessy secara bersamaan oleh Saksi Bram dalam posisi berbaring dengan kedua kaki diangkat keatas;
 - Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa Jessy dan Saksi Bram untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan Terdakwa Jessy takut ketahuan oleh ibunya karena belum siap menikah dan juga Terdakwa Jessy masih ingin melanjutkan kuliah, dan alasan Saksi Bram adalah karena masih ingin bujang dan belum siap memiliki anak;
 - Bahwa cara Saksi Bram mendapatkan obat pengugur kehamilan tersebut dengan cara membeli dari saksi DESI yang saksi kenal dari saksi WER;
 - Bahwa setelah Saksi Bram dan Terdakwa Jessy sepakat untuk menggugurkan kandungan, Saksi Bram bertanya kepada saksi WER melalui telepon genggam yang sebelumnya pernah bercerita bahwa saksi WER memiliki rekan yang pernah menjual obat untuk aborsi, kemudian Saksi Bram diarahkan oleh saksi WER untuk menghubungi temannya yaitu saksi DESI, kemudian pada tanggal 6 Januari 2021,

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bram pun membeli 4 (empat) butir obat untuk aborsi yang bernama gastrul tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi pembayarannya melalui transfer, dan pada keesokan harinya yaitu tanggal 7 Januari 2021 Saksi Bram menerima kiriman obat gastrul tersebut dari Pontianak namun hanya 2 (dua) butir, dan menurut keterangan dari saksi DESI 2 (dua) butir sisa obatnya akan dikirim pada tanggal 9 Januari 2021, dan kemudian pada tanggal 10 Januari 2021 Saksi Bram menerima 2 (dua) butir obat sisanya;

- Bahwa setelah Saksi Bram menerima seluruh obat gastrul tersebut dari saksi KOMENG melalui perantara saksi DESI, selanjutnya Saksi Bram menghubungi Terdakwa Jessy untuk datang ke Ngabang dan Saksi Bram beserta Terdakwa Jessy memesan sebuah kamar hotel di Hotel Honglong di Dsn.Pulau Bendu Ds.Hilir Tengah Kec.Ngabang Kab.Landak kamar nomor B.6 untuk melakukan tindakan aborsi tersebut;

- Bahwa kemudian dikamar tersebut Terdakwa Jessy meminum 2 (dua) obat gastrul dengan cara meletakkan obat tersebut dibawah lidahnya dengan aturan tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih 1 (satu) pukul setelah minum obat tersebut. Kemudian Saksi Bram menyuruh terdakwa JESSY untuk berbaring dikasur dengan posisi kaki ke atas dan kemudian Saksi Bram memasukan 2 (dua) obat sisanya dalam alat kelamin Terdakwa Jessy, setelah dimasukkan ke dalam mulut alat kelaminnya, Terdakwa Jessy terus berbaring dengan posisi kaki terangkat hingga waktu subuh;

- Bahwa subuh keesokan harinya Terdakwa Jessy pergi ke toilet dan melihat ada gumpalan darah keluar dari alat kelaminnya, kemudian Terdakwa Jessy melakukan tespek namun hasilnya masih positif;

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa Jessy menghubungi Saksi Bram dan menyampaikan bahwa Terdakwa Jessy mengalami kontraksi lebih kuat dari biasanya dan terus menerus mengeluarkan gumpalan darah, kemudian masih di tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Jessy dan Saksi Bram datang ke apotek Meriba untuk mengecek kondisi janin, kemudian Terdakwa Jessy disarankan untuk dilarikan ke UGD RSUD Landak, dan sesampainya di RSUD Landak, Terdakwa Jessy dan Saksi Bram diarahkan menuju ruang bersalin, setelah Terdakwa Jessy masuk ruang bersalin,

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Jessy kemudian melahirkan bayi dalam kondisi sudah tidak bernyawa;

- Bahwa Saksi Bram membeli obat gastrul yang kemudian diminum oleh Terdakwa Jessy tanpa ada resep dokter atau saran dari dokter kandungan sebelumnya;
- Bahwa Saksi Bram tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi DESI maupun saksi KOMENG, bahwa seluruh komunikasi dilakukan melalui telepon genggam milik saksi BRAM yaitu telepon genggam Vivo warna biru;
- Bahwa Saksi Bram memesan obat gastrul tersebut karena ingin mengaborsi kandungan Terdakwa Jessy, bukan karena ada kedaruratan medis yang mengharuskan Terdakwa Jessy meminum obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa Jessy merupakan pacar dari Saksi Bram, dan Terdakwa Jessy bukanlah korban perkosaan;
- Bahwa saksi BRAM memesan gastrul tersebut tanpa resep dokter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

6. TRI DESIANA Alias DESI Binti JAINI ASFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Desi telah membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Desi telah membantu saksi BRAM untuk mencari obat untuk menggugurkan kandungan pada sekitar awal bulan Januari 2021.
- Bahwa Saksi Desi tidak memiliki hubungan apa-apa dan baru kenal dengan saksi BRAM pada saat saksi BRAM memesan/meminta mencari obat untuk menggugurkan kandungan.
- Bahwa Saksi Desi dan saksi BRAM berkenalan melalui perantara saksi WER.
- Bahwa obat yang Saksi Desi pesankan untuk saksi BRAM dalam hal menggugurkan kandungan tersebut adalah obat jenis gastrul sebanyak empat butir yang menurut pengakuan saksi BRAM obat tersebut digunakan untuk menggugurkan kandungan pacarnya yaitu Terdakwa Jessy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BRAM ada mengabari Saksi Desi bahwa barangnya sudah datang dan juga saksi BRAM meminta Saksi Desi untuk menuntunnya dalam penggunaan obat gastrul tersebut.
- Bahwa Saksi Desi memesan obat gastrul tersebut dari saksi WIKA.
- Bahwa Saksi Desi mengetahui ada obat penggugur kandungan tersebut sudah lama sekali yang mana pada saat itu bermula dari cerita-cerita teman-teman sekolah bahwa ada memang obat yang untuk menggugurkan kandungan tersebut, kemudian Saksi Desi langsung bertanya kepada saksi WIKA tersebut yang kebetulan saksi WIKA juga lulusan keperawatan, dan saksi WIKA mengatakan memang benar ada obat untuk menggugurkan kandungan tersebut dan saksi WIKA mengatakan bahwa dirinya ada teman yang menjual obat tersebut. Mengetahui hal tersebutlah kemudian Saksi Desi memesan obat penggugur kandungan kepada saksi WIKA.
- Bahwa saksi BRAM memesan obat tersebut kepada Saksi Desi dengan harga Rp.1.800.000,- kemudian obat tersebut Saksi Desi pesan ke saksi WIKA dengan harga Rp.1.500.000,- dengan pembayaran melalui transfer ATM antar Bank.
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap, dari saksi BRAM kepada Saksi Desi, selanjutnya Saksi Desi kepada saksi WIKA.
- Bahwa Saksi Desi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi BRAM meminta panduan cara bagaimana menggunakan obat tersebut kepada Saksi Desi, dan Saksi Desi pun menuntun dalam hal penggunaan obat tersebut yang Saksi Desi ketahui dari saksi WIKA.
- Bahwa Saksi Desi tidak pernah bertemu secara langsung dengan saksi BRAM dan saksi WIKA, bahwa seluruh komunikasi dilakukan melalui telepon genggam milik saksi DESI yaitu I Phone 6S Plus warna silver.
- Bahwa Saksi Desi mengetahui bahwa pemesanan obat gastrul tersebut tanpa adanya resep dari dokter kandungan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. WIKA SUWARSIH Alias WIKA Binti SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wika telah membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2021, Saksi Wika diminta bantuan oleh Saksi Desi untuk dicarikan obat penggugur kandungan untuk teman Saksi Desi;
- Bahwa Saksi Wika sudah kenal lama dengan Saksi Desi dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa obat untuk menggugurkan kandungan tersebut bernama obat gastrul sebanyak empat butir;
- Bahwa Saksi Wika mendapatkan obat penggugur kandungan tersebut dari Saksi Komeng yang merupakan teman Saksi Wika yang bekerja di RS Promedika Pontianak;
- Bahwa Saksi Wika memesan obat penggugur kandungan kepada Saksi Komeng baru dua kali, pertama untuk bibi Saksi Wika yang pernah keguguran namun tidak dikuret dan yang kedua kalinya untuk pesanan Saksi Desi;
- Bahwa Saksi Wika membeli obat penggugur kandungan sebanyak 4 butir kepada Saksi Komeng seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Wika jual kembali kepada Saksi Desi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan melakukan pembayarannya secara transfer ATM BNI milik Saksi Wika, baik dengan Saksi Desi maupun dengan Saksi Komeng;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap dari Saksi Desi kepada Saksi Wika, kemudian dari Saksi Wika kepada Saksi Komeng.
- Bahwa Saksi Wika mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Wika, Saksi Komeng mendapatkan obat tersebut dari Apotek RS Promedika karena Saksi Komeng bekerja di RS tersebut, dan yang mengirim obat tersebut adalah Saksi Komeng sendiri yang mana ini Saksi Wika ketahui karena Saksi Komeng ada memberi tahu Saksi Wika bahwa obatnya sudah dikirim.
- Bahwa awalnya Saksi Wika tidak mengetahui siapa yang menerima kiriman obat tersebut karena pada saat Saksi Komeng

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabari Saksi Wika bahwa obatnya telah dikirim, Saksi Wika tidak membaca detail siapa penerima obat tersebut, namun Saksi Desi menanyakan terkait pengiriman obat tersebut dan dari situlah Saksi Wika mengetahui bahwa yang menerima obat tersebut adalah saksi BRAM;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Bram dan Terdakwa Jessy yang memesan obat gastrul tersebut bukan suami istri;

- Bahwa Saksi Wika memberitahukan cara penggunaan kepada Saksi Desi yaitu dua obat dimasukkan ke dalam mulut disimpan dibawah lidah dan dua lagi dimasukkan ke dalam vagina dalam posisi berbaring terlentang dan kaki diluruskan ke atas dengan durasi tujuh hingga delapan jam;

- Bahwa Saksi Wika tidak kenal dengan saksi BRAM, yang Saksi Wika ketahui bahwa obat yang dipesan Saksi Desi merupakan atas nama saksi BRAM, Saksi Wika mengetahui hal itu dari resi pengiriman yang dikirim oleh Saksi Komeng kepada Saksi Wika melalui pesan WhatsApp;

- Bahwa antara Saksi Wika dengan Saksi Desi, saksi BRAM dan Saksi Komeng tidak pernah bertemu secara langsung, Saksi Wika berkomunikasi menggunakan telepon genggam milik Saksi Wika yaitu iPhone 6 S Plus warna gold/emas;

- Bahwa Saksi Desi memesan gastrul tersebut kepada Saksi Wika, lalu kemudian Saksi Wika meneruskan ke Saksi Komeng, tanpa menggunakan resep dokter;

- Bahwa Saksi Komeng tidak memberikan nasihat kepada saksi Bram maupun Terdakwa Jessy, karena yang Saksi Komeng inginkan adalah mendapatkan untung.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

8. AHMAD JUNIARDI Alias KOMENG Bin (Alm) RUSDI L dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Komeng telah membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa Saksi Komeng mengirim obat Gastrul kepada Saksi Bram sebanyak dua kali karena ada kesalahan jumlah barang yang dikirim, untuk waktunya yang Saksi Komeng ingat yakni pada tanggal 7 Januari 2021 dan 9 Januari 2021 melalui jasa pengiriman J&T,

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimnya dengan cara dikemas dalam kotak kemudian mengantarnya ke J&T Pontianak di Jl.Merdeka dengan tujuan Ngabang kepada Saksi Bram;

- Bahwa obat gastrul yang Saksi Komeng kirim berjumlah total 4 (empat) tablet;
- Bahwa obat gastrul tersebut sebenarnya untuk sakit Maag namun oleh dokter kandungan juga digunakan sebagai obat untuk melakukan tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan;
- Bahwa terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi Komeng merupakan lulusan Diploma III farmasi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengirim obat tersebut untuk mendapat keuntungan dari penjualan obat tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi Komeng bekerja di Instalasi Farmasi RS Promedika Pontianak sebagai TTK (Tenaga Tekhnis Kefarmasian) yang kebetulan pada bagian obat-obatan sudah kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) tablet obat gastrul tersebut dari Apotek tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa tidak ada pihak Instalasi Farmasi RS Promedika Pontianak yang mengetahui saksi menjual obat tersebut;
- Bahwa obat jenis gastrul termasuk jenis obat keras sehingga tidak sembarangan orang bisa membelinya dan obat tersebut dikeluarkan (dijual) apabila ada resep dokter;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara yaitu seakan terdakwa membeli obat tersebut kemudian karena terdakwa merupakan pegawai farmasi, terdakwa dapat menginput pengeluaran obat dan menulisnya pada kartu stok obat tanpa harus terdakwa membuat resep dokter dari luar, kemudian ketika ada pemeriksaan maka terlihat pada laporan pengeluaran obat dengan stok obat jumlahnya sama, saat itu Terdakwa menginput nama pasien sebelumnya yang pernah membeli obat tersebut, untuk pengambilan 2 (dua) buah tablet berikutnya menggunakan nama pasien yang lain;
- Bahwa untuk pemeriksaan resep-resep yang dikeluarkan oleh dokter, pihak pengawas (penanggungjawab apotek) jarang lakukan;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk membeli obat tersebut adalah Saksi Wika;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wika menyuruh terdakwa untuk mengirimkan obat gastrul tersebut kepada Saksi Bram yang beralamatkan di Ngabang;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengenal siapa itu Saksi Bram;
- Bahwa setelah mengirim obat tersebut, terdakwa konfirmasi kepada Saksi Wika bahwa obat sudah terkirim;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri yang menentukan harga jual tersebut;
- Bahwa Saksi Komeng memperoleh keuntungan senilai kurang lebih Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), karena harga jual asli obat gastrul tersebut hanya sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa, Saksi Wika dan Saksi Bram tidak pernah bertemu secara langsung, terdakwa berkomunikasi menggunakan telepon genggam miliknya saksi yaitu Redmi warna putih;
- Bahwa terdakwa mengambil obat gastrul tersebut tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Saksi Komeng mengetahui akibat dari mengkonsumsi obat gastrul tersebut adalah berupa gugurnya kandungan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah menjual obat gastrul tanpa resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. SUSI HERAWATI, Sp.OG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengetahui wajah salah satu terdakwa (Terdakwa Jessy) karena Terdakwa Jessy merupakan salah satu pasien ahli, namun ahli sedikit lupa dengan wajahnya dikarenakan pasien ahli yang cukup banyak;
 - Bahwa ahli tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa Jessy dan tidak ada hubungan pekerjaan hanya hubungan pasien dengan dokter saja;
 - Bahwa benar profesi ahli merupakan dokter kandungan sudah sejak tahun 2013;
 - Bahwa aborsi menurut keilmuan kedokteran ialah pengakhiran kehamilan sebelum usia kehamilan memasuki 20 (dua puluh) minggu.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aborsi ada dua macam, abortus spontan dan abortus buatan. Abortus spontan itu adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya, seperti ketika orang hamil kemudian pendarahan dengan sendirinya sedangkan abortus buatan merupakan aborsi yang dibuat dengan sengaja. Abortus spontan terbagi lagi dua, yaitu abortus medicinalis yaitu aborsi dengan indikasi medis dan dikerjakan oleh dokter karena alasan medis, ada abortus provocatus yaitu aborsi yang sengaja dibuat untuk mengakhiri kehamilan dilakukan oleh orang awam tanpa didampingi dokter;

- Bahwa prosedur yang bisa dilakukan untuk abortus buatan yaitu dengan bahan kimia atau obat-obatan, ada yang dengan alat yang dimasukkan ke dalam mulut alat vital wanita sehingga bayi yang berada didalam rahim bisa keluar;
- Bahwa tidak ada obat-obatan untuk dilakukannya aborsi dijual bebas, karena hanya boleh dipakai oleh dokter kandungan saja;
- Bahwa obat-obatan yang biasa lazim dipakai untuk tindakan aborsi itu ada dua, yang berupa tablet itu biasanya yang mengandung misoprostol dengan mereknya yang sering beredar dipasaran yaitu gastrul dan misoprostol, dan yang berupa cairan namanya oksitosin;
- Bahwa pada awalnya gastrul itu dipergunakan untuk obat sakit maag, namun sering terjadi kasus obat tersebut dipergunakan oleh obat hamil malah bisa mengeluarkan bayi didalam kandungannya, maka dari situ obat gastrul sering digunakan sebagai obat untuk tindakan aborsi atau mengeluarkan janin dari dalam kandungan dan sering kali dipergunakan untuk mengeluarkan sisa-sisa darah yang harus dikeluarkan dari dalam rahim pasca persalinan, namun dosis yang digunakan berbeda, jika untuk mengobati maag biasanya 3x1 tablet sehari, untuk tindakan menggugurkan kandungan biasanya hanya 1/8nya dari 1 tablet;
- Bahwa efek dari obat gastrul ini biasanya langsung, karena gastrul ini termasuk kategori obat keras, biasanya dalam hitungan menit pasca minum obat gastrul tersebut langsung terasa efek sampingnya;
- Bahwa saat Terdakwa Jessy memeriksakan keluhan kehamilannya kepada saksi, usia kandungan Terdakwa Jessy itu sekitar 20 minggu;
- Bahwa awal Terdakwa Jessy meminum obat gastrul yaitu tanggal 10 Januari ketika usia kandungan Terdakwa Jessy sekitar 10 minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jessy ketika datang memeriksakan kehamilannya yang saat itu saksi praktek di apotik Meriba kondisi Terdakwa Jessy mengalami kesakitan, usia kehamilan sekitar 20 minggu, denyut janin masih ada. Kemudian karena kondisi Terdakwa Jessy rawan terjadi pendarahan ahli merujuk Terdakwa Jessy ke rumah sakit dan diperiksa oleh bidan yang merupakan rekan ahli, dan ternyata kondisi kehamilannya sudah ada pembukaan;
- Bahwa kondisi yang dialami Terdakwa Jessy yaitu usia kehamilan yang masih jauh dari usia persalinan biasanya dikarenakan sebelumnya meminum obat semacam gastrul atau penggugur kandungan, karena sakitnya itu sangat khas tidak berhenti dan terus menerus seperti orang yang sebelumnya telah mengkonsumsi obat gastrul, beda dengan orang yang memang tipe aborsi spontan biasanya mengalami sakit mules ada fase berhentinya;
- Bahwa saat itu dilakukan persalinan secara spontan dikarenakan kondisi pasien yang sudah ada pembukaan namun sampai saat dilakukan tindakan saksi belum menemukan penanggung jawab dari pasien atas nama Terdakwa Jessy tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Bidan di rumah sakit, Terdakwa Jessy datang bersama rekannya, ketika terdakwa Jessy datang belum ada penanggung jawabnya siapa, lalu dibagian pendaftaran sepupu terdakwa JESSY menelepon ayah Terdakwa Jessy, dan tak lama kemudian ayah Terdakwa Jessy datang ke rumah sakit dan menjadi penanggung jawabnya;
- Bahwa benar setelah terjadinya persalinan kondisi bayi sudah dalam kondisi meninggal karena belum layak untuk hidup diluar karena beratnya baru sekitar 500 gram;
- Bahwa dokter kandungan tidak pernah meresepkan obat gastrul tanpa indikasi pada kehamilan, dan untuk kasus Terdakwa Jessy karena saksi tidak memeriksanya dari awal jadi tidak pernah meresepkan obat gastrul kepada Terdakwa Jessy dan juga jika dilihat dari usia kandungannya tidak ada indikasi yang mengharuskan terdakwa JESSY mengkonsumsi obat Gastrul tersebut;
- Bahwa tindakan meminum obat gastrul tanpa indikasi medis yang mengharuskan meminum obat tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Satu-satunya indikasi yang mengharuskan ibu hamil mengkonsumsi obat gastrul tersebut jika ada indikasi kehamilan dimana

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janinnya tidak ada kepalanya (tidak ada batok kepalanya), mau tidak mau harus meminum obat tersebut untuk membantu mengeluarkan janinnya, dan untuk kasus Terdakwa Jessy tidak ditemukan indikasi kehamilan seperti begitu;

- Bahwa sebetulnya tidak ada dokter kandungan yang berani menggugurkan kandungan tanpa indikasi yang memang harus dilakukan pengguguran kandungan dikarenakan dapat melanggar hukum, dan untuk kasus Terdakwa Jessy tindakan pengguguran kandungan murni karena tindakan buatan bukan dilakukan oleh dokter kandungan;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Jessy ini merupakan tindakan aborsi dan masuk kedalam kategori abortus provocatus yaitu aborsi buatan yang dilakukan orang awam yang dilakukan dengan sengaja tanpa didampingi dokter kandungan, dan tindakan itu dilarang dengan alasan bisa membahayakan keselamatan si ibu hamil karena bisa berdampak pecahnya rahim bahkan bisa sampai mengancam nyawa;

- Bahwa cara menggunakan obat gastrul untuk tindakan mengeluarkan janin dalam rahim dengan cara memasukkan obat gastrul ke dalam mulut rahim disimpan dipojok sekali, dan jika yang mengerjakan orang awam tidak akan tahu posisi yang tepat diletakkannya obat gastrul tersebut disebelah mananya. Bisa juga diminum dengan cara disiman dibawah lidah, namun efeknya sangat sakit untuk pengguna dimana efek nyerinya lebih hebat;

- Bahwa obat gastrul ini hanya diperbolehkan diresepkan oleh dokter kandungan saja, dokter lain maupun perawat dan pihak medis lain tidak berhak meresepkan dan jika dokter selain dokter kandungan meresepkan obat gastrul tersebut ke bagian apotek, prosedurnya pihak apotekernya konfirmasi dahulu ke dokter yang meresepkan baru bisa atau tidaknya dikeluarkan obat gastrul tersebut;

- Bahwa prosedur yang benar di suatu rumah sakit sesuai petunjuk dari Balai POM itu penghitungan terhadap obat gastrul harus dilakukan setiap hari, tidak boleh sampai kecolongan dikarenakan obat gastrul ini merupakan oat keras dan hanya dokter kandungan saja yang boleh meresepkan obat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang untuk mengecek secara berkala keluarnya obat-obatan dengan kategori keras seperti gastrul ini adalah apotekernya tentunya dengan bukti resep dari dokter kandungannya;
- Bahwa dibawah usia 20 minggu kehamilan tidak ada kedaruratan antara ibu dan si janinnya sekalipun tensi si ibu nya tinggi sehingga kehamilannya harus dilanjutkan;
- Bahwa berhubung obat gastrul ini dikategorikan obat keras, maka penyimpanannyapun biasanya ditempat khusus tidak didisplay seperti obat-obat lainnya, yang berkewenangan untuk mengambil onat gastrul dari tempat penyimpanan khususpun hanya apotekernya saja yang diperbolehkan bahkan asisten apotekernya pun tidak memiliki kewenangan atas itu kecuali asisten apotekernya melanggar aturan mengambil tanpa sepengetahuan apoteker terlebih tidak menggunakan resep;
- Bahwa pasien yang biasanya diresepkan obat gastrul itu hanya pasien dokter kandungan yang rawat inap, bukan pasien yang rawat jalan atau pasien yang pulang begitu saja tanpa tindakan di rumah sakit karena efek sampng dari obat gastrul ini adalah pendarahan;
- Bahwa jika ada orang yang berani mengkonsumsi obat gastrul tanpa pengawasan pihak medis sama saja seperti sedang menantang nyawa karena efek sampingnya bisa pendarahan hebat terlebih kasusnya seperti Terdakwa Jessy yang usia kehamilannya sudah masuk 20 minggu yang mana masuk kedalam kategori besar untuk digugurkan dan beresiko mengalami pendarahan hebat bahkan bisa mengakibatkan rahim pecah, makanya pada saat Terdakwa Jessy dilarikan ke rumah sakit, pihak medis sudah menyiapkan segala sesuatunya seperti pasang selang infus dan menyiapkan obat anti pendarahan;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan USG untuk usia kandungan 20 minggu Terdakwa Jessy kerangka janinnya sudah terbentuk lengkap menjadi manusia, sudah bisa merespon rangsangan seperti suara dari alat USG dan suara dari luar namun memang untuk usia 20 minggu fungsi dari organ-organnya belum berfungsi maksimal;
- Bahwa dengan alasan karena sudah hiperstimulasi dan sudah ada pembukaan 4 jalan lahir, maka janin ini sudah tidak bisa diselamatkan dan harus dipaksa lahir;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek samping jika obat gastrul dikonsumsi lebih dari dosis oleh ibu hamil yang sudah cukup usia kehamilannya untuk melahirkan bisa berakibat pecahnya rahim dan ibu hamilnya bisa meninggal, namun jika dipergunakan sesuai dosis yaitu 1/8 per enam jam sesuai resep dokter kandungan itu bisa membantu pembukaan dengan kata lain sebagai obat induksi sebelum proses persalinan, itu pun dosisnya hanya boleh dipergunakan 3 x 1/8 dosis obat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 1 tablet obat gastrul bisa dipakai oleh beberapa orang;
- Bahwa jika ada orang yang mengkonsumsi obat gastrul melebihi dosis efeknya akan hiperstimulasi karena sakitnya khas sekali, persis seperti apa yang ahli lihat pada Terdakwa Jessy;
- Bahwa ahli tidak menemukan serpihan sisa obat Gastrul yang Terdakwa Jessy minum dikarenakan Terdakwa Jessy mengkonsumsi obatnya sudah cukup lama, sifat obat yang mudah diserap oleh mulut vagina dan saat terjadinya proses persalinan kondisi pasti banjir darah sehingga tidak terlihat sisa serpihan dari obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa Jessy;
- Bahwa untuk konsumsi obat gastrul ini hanya diperbolehkan 1/8 lewat mulut rahim, adapun jika dikonsumsi lewat mulut disimpan dibawah lidah dosisnya sebanyak 2 tablet dan itupun untuk kasus kehamilan blighted ovum atau hamil kosong;
- Bahwa karena beberapa kasus penggunaan obat gastrul ini bisa mengakibatkan keluarnya janin, maka dokter spesialis dalam pun kini sudah berhenti meresepkan obat tersebut kepada pasien penderita sakit maag, sehingga obat gastrul ini hanya diperuntukkan khusus untuk dokter kandungan saja;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Jessy dan terdakwa BRAM masuk kedalam kategori abortus provocatus atau aborsi buatan yang dilakukan tanpa pendampingan pihak medis dan jelas perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan juga dilarang dari sisi medis.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jessy berusaha menggugurkan kandungannya sejak Terdakwa Jessy mengetahui bahwa Terdakwa Jessy hamil yakni sebelum natal tahun 2020 dan baru terlaksana pada tanggal 10 januari 2021 yang mana terdakwa lakukan di Hotel Honglong

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Pulau Bendu Ds.Hilir Tengah Kec.Ngabang Kab.Landak dengan dibantu oleh Saksi Bram.

- Bahwa laki-laki yang telah menghamili Terdakwa Jessy tersebut adalah Saksi Bram yang merupakan pacar dari Terdakwa Jessy yang sudah berpacaran sejak 7 (tujuh) bulan lalu hingga saat ini.
- Bahwa Terdakwa Jessy dan Saksi Bram sebelumnya belum pernah menikah.
- Bahwa usia kandungan Terdakwa Jessy terhitung sejak Terdakwa Jessy tidak mengalami haid (menstruasi) hingga pada tanggal 10 Januari 2021 tersebut adalah sekitar tiga bulan, namun untuk pastinya Terdakwa Jessy tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa Jessy yang telah menggugurkan kandungan anak yang ada di dalam kandungannya tersebut atas kemauan dan kesepakatan antara Terdakwa Jessy dan Saksi Bram, yang mana alasannya karena Terdakwa Jessy dan Saksi Bram belum ada ikatan pernikahan, dan pastinya akan ada rasa malu bagi keluarga, terlebih Terdakwa Jessy sendiri takut diketahui oleh orang tua Terdakwa Jessy, serta Terdakwa Jessy yang juga masih ingin melanjutkan kuliah jadi belum siap memiliki anak.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 Saksi Bram mengabari Terdakwa Jessy bahwa obat yang dipesan sudah datang sehingga Terdakwa Jessy dan Saksi Bram bersepakat menggugurkan kandungan di tempat yang telah disepakati keduanya yakni di Hotel Honglong Dsn.Pulau Bendu Ds.Hilir Tengah Kec.Ngabang Kab.Landak.
- Bahwa setelah tiba di dalam kamar di Hotel Honglong kamar nomor B.6, Saksi Bram langsung memberikan 4 (empat) tablet/obat, masing-masing 2 (dua) jenis, dimana dua obat Terdakwa Jessy masukan ke dalam mulut disimpan dibawah lidah hingga larut sendiri, kemudian dua obat lagi dimasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa Jessy oleh Saksi Bram.
- Bahwa posisi Terdakwa Jessy pada saat dimasukkan obat ke dalam mulut alat kelaminnya yaitu dalam keadaan berbaring dan kaki keatas bersandar di dinding hingga delapan pukul sejak obat dimasukkan ke dalam mulut alat kelamin Terdakwa Jessy.
- Bahwa pada subuh keesokan harinya pada saat buang air kecil, dari alat kelamin Terdakwa Jessy keluar gumpalan darah dan perut

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Jessy terasa nyeri, setelah itu pada pagi harinya Terdakwa Jessy dan Saksi Bram kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 perut Terdakwa Jessy terasa sakit sehingga pada saat itu Terdakwa Jessy diajak terdakwa Saksi Bram untuk periksa ke Apotek Meriba, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, dokter kandungan menyarankan Terdakwa Jessy untuk pergi ke UGD RSUD Landak, dan sesampainya di RSUD Landak, Terdakwa Jessy diarahkan ke ruang bersalin, dan tidak lama Terdakwa Jessy melahirkan bayi dalam keadaan tidak bernyawa.
- Bahwa Terdakwa Jessy tidak mengetahui darimana Saksi Bram mendapatkan obat-obatan tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan upaya menggugurkan kandungan tersebut, Terdakwa Jessy hanya sebatas melakukan apa yang diperintahkan oleh Saksi Bram, sedangkan Saksi Bram memegang telepon genggam miliknya seakan-akan ada orang lain yang memandu dalam hal penggunaan obat tersebut.
- Bahwa dalam melakukan tindakan menggugurkan kandungan tersebut tidak ada orang lain yang memaksa, hal ini karena antara Terdakwa Jessy dan Saksi Bram memang sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut.
- Bahwa Terdakwa Jessy tidak mengalami indikasi medis apapun yang mengharuskan Terdakwa Jessy mengkonsumsi obat gastrul.
- Bahwa Terdakwa Jessy bukanlah korban pemerkosaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru berpengaman warna hitam.
2. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver.
3. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kombinasi hitam, putih dan ungu lavender.
4. 1 (satu) helai celana Panjang warna crem.
5. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.
6. 1 (satu) buah pembalut terdapat bercak darah.
7. 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih berpengaman warna terang transparan.
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kartu ATM BRI syariah warna biru.
10. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver berpengaman warna terang transparan.
11. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna gold berpengaman warna gelap lis hijau.
12. 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, SpOG, tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas kosong-kosong waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : Jessy Sapitri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Ngabang, 12 Agustus 2000
Alamat : Jelimpo, Kabupaten Landak.

dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Jessy Sapitri, berusia 20 tahun dengan keadaan umum sangat kesakitan.
2. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus uteri tepat pusat (empat belas centimeter taksiran janin tiga ratus sepuluh gram), ada his tiga kali dalam sepuluh menit lama dua puluh detik, detak jantung janin seratus delapan puluh kali per menit dan pada vaginal toucher tampak pembukaan satu centimeter dengan ketuban menonjol dan kepala masih tinggi.
3. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan satu janin intrauteri, presentasi kepala, pergerakan janin ada, pergerakan jantung

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janin ada, dengan detak jantung janin seratus lima puluh kali per menit dan taksiran berat janin tiga ratus tiga puluh gram, plasenta normal dan hamil dua puluh minggu.

4. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan partus satu, abortus kosong, dengan post partum imaturus.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp. OG dengan kronologi (rekam medis) sebagai berikut :

Nn. Jessy Sapitri dibawa ke RSUD Landak oleh teman prianya hari Jumat, tanggal 18 Maret 2021 jam 18.00 WIB,

Keadaan umum : tampak sangat kesakitan.

1. Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur : 20 tahun.

BB : 50 kg.

TB : 155 cm.

Warna kulit : putih.

Status Gizi : baik.

2. Kesadaran : Compos Mentis.

TD : 115/65 MmHg.

Nadi : 113 x/mt

Temperatur : 36,9° C

Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Abdomen : Perut tampak membuncit seumur hamil 5-6 bulan

Tampak perut mengeras

His/kontraksi

Pasien tampak kesakitan, kesan hiperstimulasi

Ekstremitas : Dalam batas normal.

Pemeriksaan obstetric

Tinggi fundus uteri tepat pusat (14 cm taksiran janin 310 gram)

His (+) 3x dalam 10 menit lama 20 detik

DJJ : 185 x/mt

VT : ø 1 cm, ketuban menonjol, kepala masih tinggi

Tindakan :

- Infus RL 20 tpm

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi 4 jam menunggu kemajuan persalinan

Setelah evaluasi 4 jam, lahir bayi beserta placenta jam 23.55 WIB, BB : 420 gram, kondis bayi meninggal (janin masih imatur)

Kesimpulan

Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur 20 tahun

Diagnosis : P1 A0, 20 tahun

Post Partum Imaturus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Hotel Honglong yang berada di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom diduga melakukan aborsi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom dan Saksi Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede telah bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, pada bulan Desember 2020 Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom melakukan uji kehamilan menggunakan alat tes kehamilan (*tespek*) yang hasilnya menunjukkan Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom hamil, karena mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede menyuruh Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom untuk menggugurkan kehamilannya;
- Bahwa Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom juga menyetujui pengguguran tersebut dikarenakan Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom yang ingin melanjutkan kuliah;
- Bahwa kemudian Saksi Bram mencari informasi mengenai obat penggugur kehamilan dari Saksi Desi yang kemudian Saksi Desi menghubungi Saksi Wika lalu Saksi Wika Menghubungi Saksi Komeng;
- Bahwa Saksi Komeng mendapatkan obat tersebut dari tempat kerjanya dan menginformasikan kepada Saksi Wika bahwa harga obat tersebut adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah, kemudian Saksi Wika menginformasikan harga obat tersebut kepada Saksi Desi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian Saksi Desi menghubungi Saksi Bram dan memberikan informasi bahwa obat tersebut

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu) rupiah yang kemudian disetujui oleh Saksi Bram;

- Bahwa kemudian obat tersebut dikirim oleh Saksi Komeng pada tanggal 9 Januari 2021 dan tanggal 10 Januari 2021 dengan total 4 (empat) buah obat merk gastrul;
- Bahwa setelah Saksi Bram mendapatkan obat tersebut kemudian Saksi Bram langsung menghubungi Terdakwa Jessy untuk menggunakannya;
- Bahwa kemudian Saksi Bram dan Terdakwa Jessy memesan kamar hotel di hotel honglong Ngabang lalu Terdakwa Jessy meminum 2 (dua) buah obat penggugur kandungan (gastrul) yaitu dengan cara meletakkan obat tersebut dibawah lidah Terdakwa dengan aturan tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih satu jam setelah Terdakwa meminumnya, kemudian Saksi Bram memasukkan 2 (dua) buah obat sisanya ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan posisi Terdakwa berbaring di kasur dengan posisi kaki diatas;
- Bahwa setelah menggunakan obat tersebut Terdakwa Jessy selalu mengalami pendarahan setiap minggunya, dan yang terparah pada tanggal 18 Maret 2021 yang mana menyebabkan Terdakwa Jessy Harus dibawa UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD Landak untuk penanganan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu dr. Susi Herawati Sp.OG bahwa obat gastrul yang diminum oleh Terdakwa merupakan obat yang tergolong kedalam obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter dikarenakan fungsi utamanya untuk mempercepat proses melahirkan, artinya ketika seseorang yang sedang hamil dengan sengaja mengkonsumsi obat gastrul tersebut dapat dipastikan kehamilannya akan segera berakhir (akan segera melahirkan);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu dr. Susi Herawati Sp.OG bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jessy merupakan tindakan aborsi dan masuk kedalam kategori abortus provocatus yaitu aborsi buatan yang dilakukan orang awam yang dilakukan dengan sengaja tanpa didampingi dokter kandungan, dan tindakan itu dilarang dengan alasan bisa membahayakan keselamatan si ibu hamil karena bisa berdampak pecahnya rahim bahkan bisa sampai mengancam nyawa
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, SpOG, tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas kosong-kosong waktu Indonesia bagian barat,

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Jessy Sapitri dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Jessy Sapitri, berusia 20 tahun dengan keadaan umum sangat kesakitan;
 2. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus uteri tepat pusat (empat belas sentimeter taksiran janin tiga ratus sepuluh gram), ada his tiga kali dalam sepuluh menit lama dua puluh detik, detak jantung janin seratus delapan puluh kali per menit dan pada vaginal toucher tampak pembukaan satu centimeter dengan ketuban menonjol dan kepala masih tinggi;
 3. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan satu janin intrauteri, presentasi kepala, pergerakan janin ada, pergerakan jantung janin ada, dengan detak jantung janin seratus lima puluh kali per menit dan taksiran berat janin tiga ratus tiga puluh gram, plasenta normal dan hamil dua puluh minggu;
 4. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan partus satu, abortus kosong, dengan post partum imaturus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp. OG dengan kronologi (rekam medis) sebagai berikut :
Nn. Jessy Sapitri dibawa ke RSUD Landak oleh teman prianya hari Jumat, tanggal 18 Maret 2021 jam 18.00 WIB,
Keadaan umum : tampak sangat kesakitan.

3. Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur : 20 tahun.

BB : 50 kg.

TB : 155 cm.

Warna kulit : putih.

Status Gizi : baik.

4. Kesadaran : Compos Mentis.

TD : 115/65 MmHg.

Nadi : 113 x/mt

Temperatur : 36,9° C

Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdomen : Perut tampak membuncit seumur hamil 5-6 bulan
Tampak perut mengeras
His/kontraksi
Pasien tampak kesakitan, kesan hiperstimulasi

Ekstremitas : Dalam batas normal.

Pemeriksaan obstetric

Tinggi fundus uteri tepat pusat (14 cm taksiran janin 310 gram)

His (+) 3x dalam 10 menit lama 20 detik

DJJ : 185 x/mt

VT : Ø 1 cm, ketuban menonjol, kepala masih tinggi

Tindakan :

- Infus RL 20 tpm
- Evaluasi 4 jam menunggu kemajuan persalinan

Setelah evaluasi 4 jam, lahir bayi beserta placenta jam 23.55 WIB, BB : 420 gram, kondis bayi meninggal (janin masih imatur)

Kesimpulan

Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur 20 tahun

Diagnosis : P1 A0, 20 tahun

Post Partum Imaturus

- Bahwa Terdakwa Jessy dan Saksi Bram melakukan kegiatan aborsi tanpa sepengetahuan dan seizin dokter kandungan;
- Bahwa Terdakwa Jessy tidak mengalami indikasi medis apapun yang mengharuskan Terdakwa Jessy mengkonsumsi obat gastrul
- Bahwa Terdakwa Jessy Sapitri bukanlah seorang korban tindak pidana pemerkosaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan Sengaja Melakukan Aborsi;
3. Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 75 Ayat (2);
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat kesesuaian sehingga subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah sesuai dakwaan tersebut diatas. Oleh karena itu tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Aborsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “Menghendaki dan Mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apa bila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Hotel Honglong yang berada di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom bersama-sama dengan Saksi Bram telah melakukan aborsi dengan menggunakan obat merek Gastrul yang didapat dari Saksi Bram melalui perantara Saksi Desi dan Saksi Wika

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom dan Saksi Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede telah bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka yang kemudian akibat perbuatan tersebut menyebabkan Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom hamil, kemudian Saksi Bram menyuruh Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom untuk menggugurkan kandungannya, dan Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom mengiyakan niat tersebut dikarenakan Terdakwa Jessy ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Bram mencari obat penggugur kandungan melalui perantara Saksi Desi, lalu Saksi Desi menghubungi Saksi Wika dan Saksi Wika menghubungi Saksi Komeng, yang kemudian Saksi Komeng mendapatkan obat tersebut dari tempat kerjanya dengan merk Gastrul lalu menginformasikan kepada Saksi Wika bahwa harga obat tersebut adalah Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah, kemudian Saksi Wika menginformasikan harga obat tersebut kepada Saksi Desi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian Saksi Desi menghubungi Saksi Bram dan memberikan informasi bahwa obat tersebut seharga Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu) rupiah yang kemudian disetujui oleh Saksi Bram;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Bram mendapatkan obat tersebut kemudian Saksi Bram langsung menghubungi Terdakwa Jessy untuk menggunakannya di kamar hotel honglong ngabang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Jessy minum 2 (dua) buah obat penggugur kandungan (gastrul) yaitu dengan cara meletakkan obat tersebut dibawah lidah Terdakwa dengan aturan tidak boleh buang air kecil selama

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih satu jam setelah Terdakwa meminumnya, kemudian Saksi Bram memasukkan 2 (dua) buah obat sisanya ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan posisi Terdakwa berbaring di kasur dengan posisi kaki diatas;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan obat tersebut Terdakwa Jessy selalu mengalami pendarahan setiap minggunya, dan yang terparah pada tanggal 18 Maret 2021 yang mana menyebabkan Terdakwa Jessy Harus dibawa UGD (Unit Gawat Darurat) RSUD Landak untuk penanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yaitu dr. Susi Herawati Sp.OG bahwa obat gastrul yang diminum oleh Terdakwa merupakan obat yang tergolong kedalam obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter dikarenakan fungsi utamanya untuk mempercepat proses melahirkan, artinya ketika seseorang yang sedang hamil dengan sengaja mengkonsumsi obat gastrul tersebut dapat dipastikan kehamilannya akan segera berakhir (akan segera melahirkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, SpOG, tanggal sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas kosong-kosong waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Landak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Jessy Sapitri dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang perempuan atas nama Jessy Sapitri, berusia 20 tahun dengan keadaan umum sangat kesakitan;
2. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus uteri tepat pusat (empat belas centimeter taksiran janin tiga ratus sepuluh gram), ada his tiga kali dalam sepuluh menit lama dua puluh detik, detak jantung janin seratus delapan puluh kali per menit dan pada vaginal toucher tampak pembukaan satu centimeter dengan ketuban menonjol dan kepala masih tinggi;
3. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan satu janin intrauteri, presentasi kepala, pergerakan janin ada, pergerakan jantung janin ada, dengan detak jantung janin seratus lima puluh kali per menit dan taksiran berat janin tiga ratus tiga puluh gram, plasenta normal dan hamil dua puluh minggu;
4. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan partus satu, abortus kosong, dengan post partum imaturus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp. OG dengan kronologi (rekam medis) sebagai berikut :

Nn. Jessy Sapitri dibawa ke RSUD Landak oleh teman prianya hari Jumat, tanggal 18 Maret 2021 jam 18.00 WIB,

Keadaan umum : tampak sangat kesakitan.

1. Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur : 20 tahun.

BB : 50 kg.

TB : 155 cm.

Warna kulit : putih.

Status Gizi : baik.

2. Kesadaran : Compos Mentis.

TD : 115/65 MmHg.

Nadi : 113 x/mt

Temperatur : 36,9° C

Pemeriksaan Fisik

Kepala : Dalam batas normal

Dada : Dalam batas normal

Abdomen : Perut tampak membuncit seumur hamil 5-6 bulan

Tampak perut mengeras

His/kontraksi

Pasien tampak kesakitan, kesan hiperstimulasi

Ekstremitas : Dalam batas normal.

Pemeriksaan obstetric

Tinggi fundus uteri tepat pusat (14 cm taksiran janin 310 gram)

His (+) 3x dalam 10 menit lama 20 detik

DJJ : 185 x/mt

VT : ø 1 cm, ketuban menonjol, kepala masih tinggi

Tindakan :

- Infus RL 20 tpm
- Evaluasi 4 jam menunggu kemajuan persalinan

Setelah evaluasi 4 jam, lahir bayi beserta placenta jam 23.55 WIB, BB : 420 gram, kondisi bayi meninggal (janin masih imatur)

Kesimpulan

Orang tersebut berjenis kelamin perempuan

Umur 20 tahun

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diagnosis : P1 A0, 20 tahun
Post Partum Imaturus

Menimbang, bahwa Terdakwa Jessy dan Saksi Bram melakukan kegiatan aborsi tanpa sepengetahuan dan seizin dokter kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom yang menyetujui pengguguran (aborsi) tersebut karena alasan ingin melanjutkan kuliah merupakan suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sendiri atau dengan kata lain Terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom memang sengaja melakukan perbuatan pengguguran (aborsi) walaupun ia tau akan ada akibat yang dialaminya atas perbuatan tersebut dan oleh karena itu sub unsur **"dengan sengaja"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Susi Herawati, Sp. OG, perbuatan Terdakwa dalam meminum 2 (dua) buah obat penggugur kandungan (gastrul) yaitu dengan cara meletakkan obat tersebut dibawah lidah Terdakwa dengan aturan tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih satu jam setelah Terdakwa meminumnya, kemudian 2 (dua) buah obat sisanya dimasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa dengan posisi Terdakwa berbaring di kasur dengan posisi kaki diatas, adalah suatu perbuatan yang merupakan tindakan aborsi dan masuk kedalam kategori abortus provocatus yaitu aborsi buatan yang dilakukan orang awam yang dilakukan dengan sengaja tanpa didampingi dokter kandungan, dan tindakan itu dilarang dengan alasan bisa membahayakan keselamatan si ibu hamil karena bisa berdampak pecahnya rahim bahkan bisa sampai mengancam nyawa, hal ini diperkuat pula dengan adanya Visum et Repertum Nomor: 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati, Sp. OG dan Surat Keterangan Medis RSUD Landak No. RM : 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susi Herawati. Sp. OG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"melakukan aborsi"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur telah terpenuhi, maka Unsur **"dengan sengaja melakukan aborsi"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 75 Ayat (2);

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Perbuatan Terdakwa dalam melakukan aborsi adalah atas niat pribadi dan bukan atas anjuran Dokter spesialis kandungan yang berwenang untuk itu, dan Terdakwa bukanlah merupakan Paisein yang memiliki indikasi kedaruratan medis dan bukan merupakan korban pemerkosaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 75 Ayat (2)”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini sifatnya alternatif yaitu untuk bisa terbuktinya unsur tidak perlu harus seluruh elemen (kata “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”) dalam sebuah unsur terbukti semua, namun cukup apabila minimal salah satu kata tersebut terpenuhi maka cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa sendirilah yang menggunakan obat aborsi tersebut dengan cara meminum lalu meletakkan dibawah lidah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“mereka yang melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru berpengaman warna hitam.
2. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver.

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kombinasi hitam, putih dan ungu lavender.
4. 1 (satu) helai celana Panjang warna crem.
5. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.
6. 1 (satu) buah pembalut terdapat bercak darah.
7. 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih berpengaman warna terang transparan.
8. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold.
9. 1 (satu) buah kartu ATM BRI syariah warna biru.
10. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver berpengaman warna terang transparan.
11. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna gold berpengaman warna gelap lis hijau.
12. 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna biru.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 77/Pid.Sus/2021/ PN Nba atas nama Terdakwa Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede Bin Abdul Rahman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 77/Pid.Sus/2021/ PN Nba atas nama Terdakwa Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang memerangi praktek aborsi akibat hubungan diluar nikah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru berpengaman warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna silver.
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna putih berpengaman warna terang transparan.
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver berpengaman warna terang transparan.
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna gold berpengaman warna gelap lis hijau.
 - 1 (satu) buah pembalut terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna kombinasi hitam, putih dan ungu lavender.
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna crem.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna gold.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI syariah warna biru.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna biru

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam perkara nomor 77/Pid.Sus/2021/ PN Nba atas nama Terdakwa Bram Gusmita Alias Bram Alias Dede Bin Abdul Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Petrus S.H.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50